



BUPATI HALMAHERA BARAT
JAILOLO
KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 136/KPTS/vII /2021

TENTANG

**PENGESAHAN PENGANGKATAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
PENGANTI ANTAR WAKTU (PAW) MENJADI ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA (BPD) DEFENITIF PADA DESA TENGOWANGO KECAMATAN TABARU KABUPATEN
HALMAHERA BARAT**

BUPATI HALMAHERA BARAT

- Menimbang :
- a. Bahwa sehubungan dengan pengunduran diri salah satu Anggota Badan Permasyarakatan Desa (BPD) dikarenakan sesuatu dan lain hal dipandang perlu menetapkan pengesahan pengangkatan Anggota Badan Permasyarakatan Desa (BPD) Pengganti Antar Waktu (PAW) menjadi Anggota Badan Permasyarakatan Desa (BPD) Defenitif pada Desa Tengowango di Kecamatan Tabaru Kabupaten Halmahera Barat;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengesahan Pengangkatan Anggota Badan Permasyarakatan Desa (BPD) Pengganti Antar Waktu (PAW) menjadi Anggota Badan Permasyarakatan Desa Defenitif pada Desa tengowango di Kecamatan tabaru Kabupaten Halmahera Barat;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swantantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swantantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
 2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
 3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara;
 4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
 5. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI nomor 110 tahun 2016 tentang Badan Permasyarakatan Desa;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat nomor 6 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat No 1 Tahun 2019 tentang badan permusyarawatan Desa.



✍

Memperhatikan : Surat Camat Tabaru Nomor : 220/76-IV/2021 tanggal 23 April 2021 Perihal Usulan PAW Anggota BPD Desa Tengowango Kec Tabaru

MEMUTUSKAN

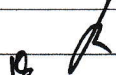
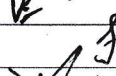
Menetapkan :

- KESATU : Mengesahkan Pengangkatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Defenitif Pergantian Antar Waktu pada Desa Tengowango di Kecamatan Tabaru Kabupaten Halmahera Barat dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Masa Bhakti Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Pergantian Antar Waktu adalah melanjutkan sisa masa bhakti anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang digantikan dan sesudahnya dapat ditetapkan berdasarkan musyawarah dan atau pilih kembali 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya;
- KETIGA : Bagi Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebelumnya yang dikarenakan sesuatu dan lain hal telah berakhir masa tugasnya, maka atas nama Pemerintah Kabupaten halmahera Barat dengan ini menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas Dharma Bhaktinya kepada kepada Bangsa dan Negara selama ini;
- KEEMPAT : Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Pergantian Antar Waktu dalam melaksanakan tugasnya, ditegaskan bekerja dengan ikhlas dan sungguh-sungguh dengan tetap berpedoman pada ketentuan Perundang-undangan yang berlaku;
- KELIMA : Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang berhalangan tetap dan atau berhenti, maka secara otomatis Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Pengganti Antar Waktu menggantikannya;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan;

ditetapkan di Jailolo
pada tanggal : 28 Juli 2021

BUPATI HALMAHERA BARAT


JAMES UANG

Pejabat	Paraf
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid Pem & Adm.Umum.	
Kepala DPMPD	
Kabag Hukum & Org	

Tembusan : disampaikan kepada;
Yth. 1. Gubernur Maluku Utara di Sofifi.
2. Kepala Badan Kesbangpol & Linmas Kab.Halmahera Barat di Jailolo.
3. Kepala DPMPD Kab. Halmahera Barat di Jailolo.
4. Kabag Tata Pemerintahan Setda Kab. Halmahera Barat di Jailolo.
5. Camat Tabaru Di Duono
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan seperlunya.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT NOMOR 136 /KPTS/vii/TAHUN 2021
TANGGAL 28 Juli TAHUN 2021
DAFTAR : PENGESAHAN PENGANGKATAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA (BPD) PENGGANTI ANTAR WAKTU PADA DESA TENGOWANGO DI
KECAMATAN TABARU KABUPATEN HALMAHERA BARAT .

NO	NAMA DESA	NAMA ANGGOTA YANG DIBERHENTIKAN	NAMA ANGGOTA YANG DIANGKAT	JABATAN
1	2	3	4	5
1.	TENGOWANGO	ISAY NYEMO	MERiate K. DAMO NYONYIE	ANGGOTA

BUPATI HALMAHERA BARAT

JAMES UANG

Pejabat	Paraf
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid Pem & Adm.Umum.	
Kepala DPMPD	
Kabag Hukum & Org	